

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang sederhana. Hubungan perempuan di dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu. Posisi istri hanya dapat diperoleh setelah seorang perempuan telah melangsungkan sebuah pernikahan dengan seorang laki-laki, demikian juga sebaliknya. Masing-masing status (suami-istri) memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam ajaran Islam.

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.¹ Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”²

Tidak diragukan lagi bahwa Islam telah mengangkat kedudukan seorang perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban sebagai jihad di jalan Allah. Islam memberikan hak-hak istri tidak sekedar hitam

¹ Nurul Hanani, *Feminisme Gender: Peran Sosial dan Politik Perempuan Arab Masa Nabi Muhammad SAW Hingga Pengaruhnya Terhadap Era Sekarang* (Kediri: Azhar Risalah, 2013), 71.

² Q.S. Al-Dzariyat (51): 49.

di atas putih, tetapi harus dilaksanakan dan dijaga sebaik mungkin. Sehingga kehidupan rumah tangga yang harmonis dapat terwujud.

Hak-hak isteri dari suami dalam rumah tangga di antaranya ialah: suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada isteri serta anak-anaknya, dan juga apa yang menyertainya dari pakaian serta rumah, dia haruslah seorang yang baik dalam berbudi, bergaul bersama keluarga, menjadi pendamping yang baik, menggauli isterinya dengan lemah lembut dan wajah ceria, bersikap lembut ketika isterinya murka, menjadikannya ridla ketika marah, menahan segala kesulitan darinya, mengobatinya ketika sakit, membantunya dalam urusan rumah, memerintahkannya untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan segala keharaman, mengajarkannya agama jika dia tidak mengetahui apapun ketika lalai, tidak membebaninya apa yang tidak ia mampu, tidak menolak apa yang dia minta selama masih dalam lingkup yang memungkinkan dan mubah, menjaga kemuliaan keluarganya dan tidak melarangnya untuk bersilaturahmi dengan mereka.³

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sakral. Selain untuk menciptakan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, dan penuh kasih sayang, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan, di antaranya ialah: menentramkan jiwa, mewujudkan atau melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan melatih memikul tanggung jawab.

Memiliki keturunan atau anak merupakan anugerah yang didambakan setiap pasangan. Namun, ada atau tidak adanya keturunan (anak) tidak

³ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007), jilid IX, 893.

sepenuhnya dalam kontrol manusia.⁴ Sehingga tidak setiap pasangan bisa mendapatkan keturunan sebagaimana yang diidam-idamkan. Seringkali ketika dalam suatu perkawinan suami-istri tak kunjung dikaruniai keturunan, pihak yang dipersalahkan adalah perempuan (istri). Karena kodrat perempuan untuk hamil dan melahirkan. Bahkan dikatakan mandul. Padahal fungsi reproduksi sebenarnya bukan hanya milik kaum perempuan semata, melainkan laki-laki juga memiliki kontribusi yang sama. Selain itu, seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan juga menjadi lebih berkemungkinan untuk dicerai atau dimadu, seolah-olah perempuan hanyalah pelengkap kehidupan laki-laki. Secara moral, perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah. Semua itu harus dilakukan dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan keluarga, maupun pengaruhnya terhadap masyarakat pada umumnya.⁵

Berdasarkan dari keseluruhan kasus cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, beberapa di antaranya mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan. Seperti pada perkara cerai talak dalam Putusan perkara No: 0824/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 0554/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1225/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1553/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr. dan 0046/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr. Pada beberapa putusan ini si suami (pemohon) menjatuhkan talak kepada istrinya (termohon) karena mereka tidak jua dikaruniai keturunan.

⁴Masdar F.Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1998), 139.

⁵ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 147.

Perceraian adalah bagian dari sebab putusnya perkawinan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pada pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena : (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.

Selanjutnya dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Perceraian dalam istilah hukum Islam, disebut dengan *talaq*. *Talaq* ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.⁶ Mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan perceraian, dapat dilihat dalam KHI pasal 116 huruf (a) sampai (h). Namun tidak disebutkan dalam alasan tersebut tentang tidak mempunyai keturunan.

Jadi pada dasarnya tidak mampu mempunyai keturunan bukan merupakan alasan yang sah secara hukum bagi suami-istri untuk melakukan perceraian. Akan tetapi pada praktiknya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tidak mempunyai keturunan dapat menjadi salah satu alasan suami-istri bercerai. Untuk itu, pemahaman terhadap penemuan hukum sangatlah diperlukan dalam mengkaji penyelesaian perkara tersebut, serta bagaimana upaya hakim dalam memutuskan perkara cerai talak tersebut apakah sudah dirasa adil bagi kedua belah pihak (suami-isteri) atau belum.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008) cet. Ke-3, 192.

Meskipun diperbolehkan, perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena perceraian mempunyai akibat hukum yang besar.

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya.⁷ Firman Allah surat an-Nisa' ayat 19 menyatakan: "...dan pergaulilah mereka dengan cara yang *ma'ru>f* (patut)...".⁸

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadharatan (H.R. Ibnu Majjah).⁹

Menurut kaidah hukum Islam, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan. Sebagaimana kaidah fiqhiyah menyatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemadharatan itu wajib dihilangkan.¹⁰

⁷ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 245.

⁸ Q.S An-Nisa (4): 19.

⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majjah Al-Qowzini, *Sunan Ibnu Majjah* (Mesir: Daru Ihya'il Kutub Al-Arobiyah, t.t.), 2341.

¹⁰ Abi Bakar Bin Abi Qosim Al-Ahdl Al-yumna Asy-Syafi'I, *Syarh Al-Faroid Al-Bahiyah Fi Al-Qowaid Al-fiqhiyah* (Lebanon: Beirut, 1430), 44.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih jauh lagi ke dalam penelitian lapangan yang kemudian penulis tuangkan ke dalam judul: **“IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN PADA PERKARA CERAI TALAK DENGAN ALASAN TIDAK MEMPUNYAI KETURUNAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian yang tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan fokus penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana implementasi asas keadilan pada perkara cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tentang implementasi asas keadilan pada perkara cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka kegunaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

1. Kegunaan Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan dan pembaharuan hukum Islam, khususnya dalam persoalan kajian hukum Islam mengenai implementasi asas keadilan pada perkara cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah upaya pengembangan hukum Islam bagi pribadi muslim dan masyarakat luas, khususnya Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah mengenai cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan.

E. Telaah Pustaka

Untuk mengkaji tentang cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan, diperlukan usaha untuk menelaah literatur atau karya tulis ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan perceraian, sehingga diketahui perbedaan yang substansial antara penelitian yang penulis lakukan dengan hasil penelitian yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian tentang perceraian dan penyebabnya yang penulis peroleh dalam bentuk karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. M. Sumiyanto Ar-Rozi, tahun 2010, skripsi dengan judul: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2009)*. Penelitian ini memfokuskan pada hal-hal yang melatarbelakangi KDRT sehingga memicu terjadinya perceraian. Kesimpulan dalam penelitian ini disebutkan bahwa perceraian yang terjadi akibat KDRT dilatarbelakangi oleh: faktor sosial ekonomi, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, dan adanya gangguan pihak ke tiga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa lokasi penelitian yang dilakukan oleh M. Sumiyanto Ar-Rozi berada di Pengadilan Agama Blitar, sedangkan penulis menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian. Selain itu, faktor yang melatarbelakangi timbulnya perceraian pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan juga berbeda.

2. Syaefullah, tahun 2015, skripsi dengan judul: *Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir di Kota Kediri (Studi*

Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2015). Skripsi ini membahas tentang hal-hal yang melatarbelakangi para wanita karier dalam mengajukan cerai gugat dengan alasan tidak ada keharmonisan sehingga memicu terjadinya perceraian. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini hal-hal yang melatarbelakangi cerai gugat tersebut adalah: a) faktor intern; krisis akhlak pada suami, tidak ada tanggung jawab untuk memberikan nafkah, sulit diajak komunikasi, tidak terbuka dalam hal keuangan dan cemburu yang berlebihan, b) faktor ekstern; adanya pihak ketiga (wanita idaman lain).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada jenis perceraian dan alasan yang dijadikan dasar atau yang melatarbelakangi timbulnya perceraian. Pada penelitian ini jenis perceraian yang diteliti adalah cerai gugat, dengan alasan tidak ada keharmonisan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah cerai talak, dengan alasan tidak mempunyai keturunan.

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis peroleh, belum ada penelitian yang membahas tentang cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan. Untuk itu peneliti akan mengkaji mengenai cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan, apakah perceraian yang terjadi disebabkan tidak mempunyai keturunan semata, atau ada alasan lain yang melatarbelakanginya, dengan menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi enam bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, guna mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan kokoh untuk mencari jawaban dari pokok masalah. Pada bab ini terdiri dari enam sub-bab, yang meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori atau kajian teori. Sebelum berbicara mengenai cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan, maka penulis terlebih dahulu akan membahas tinjauan umum tentang keadilan, perkawinan dan perceraian yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, perceraian dan dasar hukumnya, macam-macam perceraian, alasan perceraian, serta akibat hukum dari perceraian.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini berisi paparan data mengenai gambaran umum objek penelitian dan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bab kelima adalah pembahasan. Memuat gagasan peneliti terhadap cerai talak dengan alasan tidak mempunyai keturunan, keterkaitan antara pola-pola, posisi temuan terhadap teori sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

Bab keenam adalah penutup. Memuat kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi yang diajukan. Kesimpulan di sini merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian.